



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2015/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MANDALA SAPUTRA RAMBE
Tempat lahir	: Padang Sidempuan
Umur/Tanggal lahir	: 26 Tahun / 05 Januari 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: I n d o n e s i a
Tempat tinggal	: SP. I Pekan Tua Jaya Desa Kuala Tolam Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;

-----Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 144/Pid.B/2015/PN.Plw, tanggal 9 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 144/Pid.B/2015/PN.Plw tanggal 9 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MANDALA SAPUTRA RAMBE, bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa MANDALA SAPUTRA RAMBE selama 1 (Satu) Tahun dan 5 (Lima) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor suzuki smash warna hitam tanpa no.pol.
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 4 (empat) karung pupuk NK Caumpond cap bunga raya merah.
Dikembalikan kepada PT.Adei Ladang Bunut Desa Sei.Buluh Kec.Bunut Kab.Pelalawan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa ia terdakwa **MANDALA SAPUTRA RAMBE**, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 03.00 WIB dinihari atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di PT.Adei MD 7 CR 61 Ladang Bunut Desa Sei.Buluh Kec.Bunut Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan*"

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Mei sekira jam 22.00 Wib, terdakwa Mandala Saputra Rambe yang saat itu sedang berada dirumah dihubungi melalui handphone oleh Sdr.Darwin (Dpo) yang sedang berada di MD 7 CR 61 lokasi PT.Adei, dan mengatakan agar terdakwa datang ke lokasi tempat Sdr.Darwin saat itu berada sekira jam 01.30 Wib, lalu terdakwa yang sudah tahu akan maksud dari perkataan dari Sdr. Darwin tersebut langsung mengepakatinya, lalu pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 01.30 Wib, sesuai rencana, terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa no.pol menuju ke lokasi PT.Adei MD 7 CR 61 dan sekira jam 03.00 Wib, terdakwa tiba di lokasi yang dimaksud dan ketika itu Sdr.Darwin sudah menunggu terdakwa dan didekat Sdr.Darwin terlihat ada 4 (empat) karung / sak pupuk NK Caumpound cap bunga raya merah, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr.Darwin mengangkat pupuk tersebut keatas sepeda motor terdakwa dan setelah berhasil mengangkat ke 4 (empat) karung pupuk tersebut keatas sepeda motor terdakwa lalu terdakwa tanpa izin dari PT.Adei Ladang Bunut langsung membawa pupuk tersebut keluar dari lokasi MD 7 CR 61 sedangkan Sdr.Darwin pergi pulang akan tetapi ketika terdakwa melewati lokasi MD 7 CR 65, perbuatan terdakwa diketahui oleh Security PT.Adei yang sedang melakukan patroli. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan diserahkan ke pihak berwajib untuk proses selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Adei Ladang Bunut Desa Sei.Buluh Kec.Bunut Kab.Pelalawan, mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp.1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal **363 Ayat (1) Ke-4 KUH.Pidana**.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NALOAN HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pupuk merk NK Coumpound cap bunga raya merah milik PT.Adei yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 03.00 WIB dinihari bertempat di PT.Adei MD 7 CR 61 Ladang Bunut Desa Sei.Buluh Kec.Bunut Kab.Pelalawan.
- Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang berada di areal Kebun sawit PT.Adei MD 7 CR 65 melakukan kegiatan patroli bersama rekan-rekan saksi yakni saksi Endang, saksi Sis Mardianto, saksi Rusli dan lain-lain ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan patroli tersebut, sekira jam 03.00 Wib, ada melihat sepeda motor yang masuk kedalam areal PT.Adei MD 7 CR 65 namun saat itu saksi tidak tahu siapa orang yang mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah melakukan pengintaian terhadap pengendara sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian saksi melihat pelaku keluar lagi dengan membawa karung pupuk diatas sepeda motornya ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghadang dan memberhentikan sepeda motor tersebut dan setelah dilakukan pengecekkan diatas sepeda motor milik terdakwa terdapat 4 (empat) karung pupuk jenis NK Caumpond cap bunga raya merah yang diletakan dua karung dibagian tengah motor dan dua karung lagi di letakan jok belakang sepeda motor ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa pupuk tersebut milik siapa dan diakui terdakwa pupuk tersebut milik PT.Adei yang terdakwa ambil di areal MD 7 CR 61 ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa hanya seorang diri namun diakui terdakwa bahwa dirinya mengambil pupuk milik PT.Adei tersebut bersama temannya bernama Darwin ;
- Bahwa pupuk jenis NK Caumpond cap bunga raya merah dengan karung yang diberi kode KLKA yang diambil terdakwa tersebut dan menjadi barang bukti dipersidangan merupakan milik PT.Adei karena setahu saksi pupuk NK dengan karung yang diberi kode KLKA adalah hanya milik PT.Adei Ladang Bunut ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak atau meminta ijin untuk mengambil pupuk milik PT.Adei Ladang Bunut dan banyak pupuk jenis NK Caumpond cap bunga raya merah yang diambil terdakwa sebanyak 4 (empat) karung ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. R. ENDANG ATMAJA Als ENDANG Bin R. SUHARJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pupuk merk NK Coumpound cap bunga raya merah milik PT.Adei yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 03.00 WIB dini hari bertempat di PT. Adei MD 7 CR 61 Ladang Bunut Desa Sei. Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di areal Kebun sawit PT.Adei MD 7 CR 65 melakukan kegiatan patroli bersama rekan-rekan saksi yakni saksi Naloan Harahap, saksi Sis Mardianto, saksi Rusli dan lain-lain ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan patroli tersebut, sekira jam 03.00 Wib, ada melihat sepeda motor yang masuk kedalam areal PT.Adei MD 7 CR 65 namun saat itu saksi tidak tahu siapa orang yang mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah melakukan pengintaian terhadap pengendara sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian saksi melihat pelaku keluar lagi dengan membawa karung pupuk diatas sepeda motornya ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghadang dan memberhentikan sepeda motor tersebut dan setelah dilakukan pengecek kan diatas sepeda motor milik terdakwa terdapat 4 (empat) karung pupuk jenis NK Caumpond cap bunga raya merah yang diletakan dua karung dibagian tengah motor dan dua karung lagi di letakan jok belakang sepeda motor ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa pupuk tersebut milik siapa dan diakui terdakwa pupuk tersebut milik PT.Adei yang terdakwa ambil di areal MD 7 CR 61 ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa hanya seorang diri namun diakui terdakwa bahwa dirinya mengambil pupuk milik PT.Adei tersebut bersama temannya bernama Darwin ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk jenis NK Caumpond cap bunga raya merah dengan karung yang diberi kode KLKA yang diambil terdakwa tersebut dan menjadi barang bukti dipersidangan merupakan milik PT.Adei karena setahu saksi pupuk NK dengan karung yang diberi kode KLKA adalah hanya milik PT.Adei Ladang Bunut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak atau meminta ijin untuk mengambil pupuk milik PT.Adei Ladang Bunut dan banyak pupuk jenis NK Caumpond cap bunga raya merah yang diambil terdakwa sebanyak 4 (empat) karung ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SIS MARDIANTO Als AJIS Bin AMIR SARIPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pupuk merk NK Coumpound cap bunga raya merah milik PT.Adei yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 03.00 WIB dinihari bertempat di PT.Adei MD 7 CR 61 Ladang Bunut Desa Sei.Buluh Kec.Bunut Kab.Pelalawan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di areal Kebun sawit PT.Adei MD 7 CR 65 melakukan kegiatan patroli bersama rekan-rekan saksi yakni saksi Endang, saksi Naloan Harahap, saksi Rusli dan lain-lain ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan patroli tersebut, sekira jam 03.00 Wib, ada melihat sepeda motor yang masuk kedalam areal PT.Adei MD 7 CR 65 namun saat itu saksi tidak tahu siapa orang yang mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah melakukan pengintaian terhadap pengendara sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian saksi melihat pelaku keluar lagi dengan membawa karung pupuk diatas sepeda motornya ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghadang dan memberhentikan sepeda motor tersebut dan setelah dilakukan pengecekkan diatas sepeda motor milik terdakwa terdapat 4 (empat) karung pupuk jenis NK Caumpond cap bunga raya merah yang diletakan dua karung dibagian tengah motor dan dua karung lagi di letakan jok belakang sepeda motor ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa pupuk tersebut milik siapa dan diakui terdakwa pupuk tersebut milik PT.Adei yang terdakwa ambil di areal MD 7 CR 61 ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa hanya seorang diri namun diakui terdakwa bahwa dirinya mengambil pupuk milik PT.Adei tersebut bersama temannya bernama Darwin ;
- Bahwa pupuk jenis NK Caumpond cap bunga raya merah dengan karung yang diberi kode KLKA yang diambil terdakwa tersebut dan menjadi barang bukti dipersidangan merupakan milik PT.Adei karena setahu saksi pupuk NK dengan karung yang diberi kode KLKA adalah hanya milik PT.Adei Ladang Bunut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak atau meminta ijin untuk mengambil pupuk milik PT.Adei Ladang Bunut dan banyak pupuk jenis NK Caumpond cap bunga raya merah yang diambil terdakwa sebanyak 4 (empat) karung ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RUSLI Als INTAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pupuk merk NK Coumpound cap bunga raya merah milik PT.Adei yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 03.00 WIB dinihari bertempat di PT.Adei MD 7 CR 61 Ladang Bunut Desa Sei.Buluh Kec.Bunut Kab.Pelalawan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di areal Kebun sawit PT.Adei MD 7 CR 65 melakukan kegiatan patroli bersama rekan-rekan saksi yakni saksi Endang, saksi Sis Mardianto, saksi Naloan Harahap dan lain-lain ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan patroli tersebut, sekira jam 03.00 Wib, ada melihat sepeda motor yang masuk kedalam areal PT.Adei MD 7 CR 65 namun saat itu saksi tidak tahu siapa orang yang mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah melakukan pengintaian terhadap pengendara sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian saksi melihat pelaku keluar lagi dengan membawa karung pupuk diatas sepeda motornya ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghadang dan memberhentikan sepeda motor tersebut dan setelah dilakukan pengecekan diatas sepeda motor milik terdakwa terdapat 4 (empat) karung pupuk jenis NK Caumpond cap bunga raya merah yang diletakan dua karung dibagian tengah motor dan dua karung lagi di letakan jok belakang sepeda motor ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa pupuk tersebut milik siapa dan diakui terdakwa pupuk tersebut milik PT.Adei yang terdakwa ambil di areal MD 7 CR 61 ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa hanya seorang diri namun diakui terdakwa bahwa dirinya mengambil pupuk milik PT.Adei tersebut bersama temannya bernama Darwin ;
- Bahwa pupuk jenis NK Caumpond cap bunga raya merah dengan karung yang diberi kode KLKA yang diambil terdakwa tersebut dan menjadi barang bukti dipersidangan merupakan milik PT.Adei karena setahu saksi pupuk NK dengan karung yang diberi kode KLKA adalah hanya milik PT.Adei Ladang Bunut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak atau meminta ijin untuk mengambil pupuk milik PT.Adei Ladang Bunut dan banyak pupuk jenis NK Caumpond cap bunga raya merah yang diambil terdakwa sebanyak 4 (empat) karung ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. IBRAHIM Bin BOSE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pupuk merk NK Coumpound cap bunga raya merah milik PT.Adei yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 03.00 WIB dinihari bertempat di PT.Adei MD 7 CR 61 Ladang Bunut Desa Sei.Buluh Kec.Bunut Kab.Pelalawan ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah kemudian saksi di hubungi oleh Sdr.Mangarahon Simanjuntak yang merupakan Manager Divisi Ladang Bunut PT.Adei dan memberitahukan ada orang yang mencuri pupuk dan memerintahkan saksi agar segera ke Divisi 7 ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi langsung ke kantor Divisi 7 dan setibanya di kantor tersebut, saksi ada melihat 1 (satu) orang pelaku yang setelah diinterogasi bernama Mandala Saputra Rambe ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa hanya seorang diri namun diakui terdakwa bahwa dirinya mengambil pupuk milik PT.Adei tersebut bersama temannya bernama Darwin ;
- Bahwa pupuk jenis NK Caumpond cap bunga raya merah dengan karung yang diberi kode KLKA yang diambil terdakwa tersebut dan menjadi barang bukti dipersidangan merupakan milik PT.Adei karena setahu saksi pupuk NK dengan karung yang diberi kode KLKA adalah hanya milik PT.Adei Ladang Bunut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak atau meminta ijin untuk mengambil pupuk milik PT.Adei Ladang Bunut dan banyak pupuk jenis NK Caumpond cap bunga raya merah yang diambil terdakwa sebanyak 4 (empat) karung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 03.00 WIB dinihari bertempat di PT.Adei MD 7 CR 65 Ladang Bunut Desa Sei.Buluh Kec.Bunut Kab.Pelalawan, terdakwa telah ditangkap oleh pihak security PT. Adei Ladang Bunut pada saat akan mengangkut pupuk jenis NK Caumpond cap bunga raya merah yang terdakwa ambil di areal PT. Adei MD 7 CR 61 ;
- Bahwa terdakwa mengambil pupuk jenis NK Caumpond cap bunga raya merah tersebut bersama dengan teman terdakwa yang juga security PT.Adei bernama Darwin ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei sekira jam 22.00 Wib, terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Darwin yang sedang berada di MD 7 CR 61 lokasi PT. Adei, dan mengatakan agar terdakwa datang ke lokasi tempat Sdr. Darwin saat itu berada sekira jam 01.30 Wib, lalu terdakwa yang sudah tahu akan maksud dari perkataan dari Sdr. Darwin tersebut langsung mengepakatinya ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 01.30 Wib, sesuai rencana, terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa no.pol menuju ke lokasi PT.Adei MD 7 CR 61 dan sekira jam 03.00 Wib, terdakwa tiba dilokasi yang dimaksud dan ketika itu Sdr.Darwin sudah menunggu terdakwa dan didekat Sdr.Darwin terlihat ada 4 (empat) karung / sak pupuk NK Caumpond cap bunga raya merah, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Dawin mengangkat pupuk tersebut keatas sepeda motor terdakwa dan setelah berhasil mengangkat ke 4 (empat) karung pupuk tersebut keatas sepeda motor terdakwa lalu terdakwa langsung membawa pupuk tersebut keluar dari lokasi MD 7 CR 61 sedangkan Sdr.Darwin pergi pulang akan tetapi ketika terdakwa melewati lokasi MD 7 CR 65, perbuatan terdakwa diketahui oleh Security PT.Adei tang sedang melakukan patroli. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berhasil diaman dan diserahkan ke pihak berwajib untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. Adei Ladang bunut mengambil pupuk tersebut dan tujuan terdakwa mengambil pupuk tersebut untuk terdakwa jual ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor suzuki smash warna hitam tanpa no.pol.
- 4 (empat) karung pupuk NK Caumpond cap bunga raya merah.

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 03.00 WIB dinihari bertempat di PT. Adei MD 7 CR 65 Ladang Bunut Desa Sei. Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan, terdakwa telah ditangkap oleh pihak security PT. Adei Ladang Bunut pada saat akan mengangkut pupuk jenis NK Caumpond cap bunga raya merah yang terdakwa ambil di areal PT. Adei MD 7 CR 61
- Bahwa terdakwa mengambil pupuk jenis NK Caumpond cap bunga raya merah tersebut bersama dengan teman terdakwa yang juga security PT. Adei bernama Darwin ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei sekira jam 22.00 Wib, terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah dihubungi melalui

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2015/PN.Piw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone oleh Sdr. Darwin yang sedang berada di MD 7 CR 61 lokasi PT. Adei, dan mengatakan agar terdakwa datang ke lokasi tempat Sdr. Darwin saat itu berada sekira jam 01.30 Wib, lalu terdakwa yang sudah tahu akan maksud dari perkataan dari Sdr. Darwin tersebut langsung mengepakatinya ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 01.30 Wib, sesuai rencana, terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa no.pol menuju ke lokasi PT.Adei MD 7 CR 61 dan sekira jam 03.00 Wib, terdakwa tiba dilokasi yang dimaksud dan ketika itu Sdr.Darwin sudah menunggu terdakwa dan didekat Sdr.Darwin terlihat ada 4 (empat) karung / sak pupuk NK Caumpound cap bunga raya merah, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Dawin mengangkat pupuk tersebut keatas sepeda motor terdakwa dan setelah berhasil mengangkat ke 4 (empat) karung pupuk tersebut keatas sepeda motor terdakwa lalu terdakwa langsung membawa pupuk tersebut keluar dari lokasi MD 7 CR 61 sedangkan Sdr.Darwin pergi pulang akan tetapi ketika terdakwa melewati lokasi MD 7 CR 65, perbuatan terdakwa diketahui oleh Security PT.Adei tang sedang melakukan patroli. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berhasil diaman dan diserahkan ke pihak berwajib untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. Adei Ladang bunut mengambil pupuk tersebut dan tujuan terdakwa mengambil pupuk tersebut untuk terdakwa jual

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



-----Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan Tindak Pidana sesuai **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana** ;

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan Tunggal tersebut, Terdakwa telah didakwa sesuai **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana** yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. BARANG SIAPA

2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

3. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **MANDALA SAPUTRA RAMBE** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/ hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 03.00 WIB dinihari bertempat di PT.Adei MD 7 CR 65 Ladang Bunut Desa Sei.Buluh Kec.Bunut Kab.Pelalawan, terdakwa telah ditangkap oleh pihak security PT. Adei Ladang Bunut pada saat akan mengangkut pupuk jenis NK Caumpond cap bunga raya merah yang terdakwa ambil di areal PT. Adei MD 7 CR 61, dimana terdakwa mengambil pupuk jenis NK Caumpond cap bunga raya merah tersebut bersama dengan teman terdakwa yang juga security PT.Adei bernama Darwin ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Darwin yang sedang berada di MD 7 CR 61 lokasi PT. Adei, dan mengatakan agar terdakwa datang ke lokasi tempat Sdr. Darwin saat itu berada sekira jam 01.30 Wib, lalu terdakwa yang sudah tahu akan maksud dari perkataan dari Sdr. Darwin tersebut langsung mengepakatnya, dan pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 01.30 Wib, sesuai rencana, terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa no.pol menuju ke lokasi PT.Adei MD 7 CR 61 dan sekira jam 03.00 Wib, terdakwa tiba dilokasi yang dimaksud dan ketika itu Sdr.Darwin sudah menunggu terdakwa dan didekat Sdr.Darwin terlihat ada 4 (empat) karung / sak pupuk NK Caumpond cap bunga raya merah, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Darwin mengangkat pupuk tersebut keatas sepeda motor terdakwa dan setelah berhasil mengangkat ke 4 (empat) karung pupuk tersebut keatas sepeda motor terdakwa lalu terdakwa langsung membawa pupuk tersebut keluar dari lokasi MD 7 CR 61 sedangkan Sdr.Darwin pergi pulang akan tetapi ketika terdakwa melewati lokasi MD 7 CR 65, perbuatan terdakwa diketahui oleh Security PT.Adei yang sedang melakukan patroli. Selanjutnya terdakwa beserta barang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berhasil diaman dan diserahkan ke pihak berwajib untuk proses selanjutnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. Adei Ladang bunut untuk mengambil dan membawa pupuk tersebut dan tujuan terdakwa mengambil pupuk tersebut untuk terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47)

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 03.00 WIB dinihari bertempat di PT.Adei MD 7 CR 65 Ladang Bunut Desa Sei.Buluh Kec.Bunut Kab.Pelalawan, terdakwa telah ditangkap oleh pihak security PT. Adei Ladang Bunut pada saat akan mengangkut pupuk jenis NK Caumpond cap bunga raya merah yang terdakwa ambil di areal PT. Adei MD 7 CR 61, dimana terdakwa mengambil pupuk jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NK Caumpond cap bunga raya merah tersebut bersama dengan teman terdakwa yang juga security PT.Adei bernama Darwin ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Darwin yang sedang berada di MD 7 CR 61 lokasi PT. Adei, dan mengatakan agar terdakwa datang ke lokasi tempat Sdr. Darwin saat itu berada sekira jam 01.30 Wib, lalu terdakwa yang sudah tahu akan maksud dari perkataan dari Sdr. Darwin tersebut langsung mengepakatnya, dan pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 01.30 Wib, sesuai rencana, terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa no.pol menuju ke lokasi PT.Adei MD 7 CR 61 dan sekira jam 03.00 Wib, terdakwa tiba di lokasi yang dimaksud dan ketika itu Sdr.Darwin sudah menunggu terdakwa dan didekat Sdr.Darwin terlihat ada 4 (empat) karung / sak pupuk NK Caumpond cap bunga raya merah, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Darwin mengangkat pupuk tersebut keatas sepeda motor terdakwa dan setelah berhasil mengangkat ke 4 (empat) karung pupuk tersebut keatas sepeda motor terdakwa lalu terdakwa langsung membawa pupuk tersebut keluar dari lokasi MD 7 CR 61 sedangkan Sdr.Darwin pergi pulang akan tetapi ketika terdakwa melewati lokasi MD 7 CR 65, perbuatan terdakwa diketahui oleh Security PT.Adei yang sedang melakukan patroli. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan diserahkan ke pihak berwajib untuk proses selanjutnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. Adei Ladang bunut untuk mengambil dan membawa pupuk tersebut dan tujuan terdakwa mengambil pupuk tersebut untuk terdakwa jual

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan hanya dilakukan ia sendiri, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2015/PN.Piw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum yakni sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa 1 (satu) Unit sepeda motor suzuki smash warna hitam tanpa no.pol. Dikembalikan kepada terdakwa. Dan 4 (empat) karung pupuk NK Caumpond cap bunga raya merah, Dikembalikan kepada PT. Adei Ladang Bunut Desa Sei.Buluh Kec.Bunut Kab.Pelalawan ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

- Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MANDALA SAPUTRA RAMBE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor suzuki smash warna hitam tanpa no.pol. Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 4 (empat) karung pupuk NK Caumpond cap bunga raya merah. Dikembalikan kepada PT.Adei Ladang Bunut Desa Sei.Buluh Kec.Bunut Kab.Pelalawan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015, oleh Hj. MELFIHARYATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WANDA ANDRI YENNI, S.H, M.Kn. dan RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WURI YULIANTI, S.T, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh SRI MULYANI ANOM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

WANDA ANDRI YENNI, S.H, M.Kn.

Hj. MELFIHARYATI, S.H., M.H.,

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

WURI YULIANTI, S.T, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2015/PN.PIw